

3-30-2020

STATUS HARTA KAWIN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI YANG BELUM DICATATKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 613/PDT/2017/PT.DKI)

Puti Ayu Cassandra
putiayu.cassandra@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Cassandra, Puti Ayu (2020) "STATUS HARTA KAWIN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI YANG BELUM DICATATKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 613/PDT/2017/PT.DKI)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 32.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/32>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

STATUS HARTA KAWIN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI YANG BELUM DICATATKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 613/PDT/2017/PT.DKI)

Cover Page Footnote

1 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Ps. 29 ayat (1). 2 Rifal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan", *Varia Peradilan Tahun XXI/No. 243*, (Februari, 2006), hlm. 13. 3 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet. I* (Medan, Zahir Trading Co, 1975), hlm. 1. 4 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Ps. 1. 5 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), hlm 25. 6 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 57. 7 Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, hlm. 286. 8 Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ps. 37. 9 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Ps. 56 ayat (2). 10 Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 9–10.

STATUS HARTA KAWIN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI YANG BELUM DICATATKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 613/PDT/2017/PT.DKI)

Puti Ayu Cassandra, Pieter E. Latumeten, Widodo Suryandono

E-mail: putiayu.cassandra@gmail.com

Abstrak

Seringkali pasangan suami isteri yang melakukan Perkawinan Campuran tidak memperhatikan akibat hukum dari Perkawinan Campuran tersebut, khususnya terhadap harta bersama. Untuk melindungi diri pribadi dan agar di kemudian hari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak sehingga tidak melibatkan harta yang dimilikinya, hendaknya pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, pasangan suami isteri tersebut sempat membuat Perjanjian Kawin yang dibuat pada Notaris di Indonesia, setelah perkawinan dilangsungkan di Australia, namun kemudian Perjanjian Kawin tersebut batal demi hukum. Penulis mengadakan penelitian atas kasus tersebut dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sifat penelitiannya deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa implikasi hukum atas pembatalan Perjanjian Kawin menyebabkan seperti dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian. Oleh karenanya dalam Perkawinan Campuran tersebut terdapat harta Bersama yang harus dibagi antara suami isteri setelah perkawinan berakhir karena perceraian yakni masing-masing 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian dari harta bersama.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Harta Bersama

THE STATUS OF MARRIAGE TREASURE FROM MIXED MARRIAGE WHICH HAS NOT BEEN RECORDED IN INDONESIA (STUDY ON SPECIAL REGIONAL COURT OF COURT JAKARTA CAPITAL NUMBER 613 / PDT / 2017 / PT.DKI)

Abstract

Often married couples who do a Mixed Marriage do not pay attention to the legal consequences of the Mixed Marriage, especially for joint property. To protect oneself and so that in the future the legal consequences of a legal action can be accounted for by each party so that it does not involve the assets they own, couples who have to make a Mixed Marriage make a Marriage Agreement. Marriage Agreement before the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, in accordance with Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law can only be made during or before the marriage takes place. In the case study of the Decision of the High Court of the Special Capital Region of Jakarta Number 613 / PDT / 2017 / PT.DKI, the couple made a marriage agreement made to a notary in Indonesia, after the marriage took place in Australia, but then the marriage agreement was null and void. . The author conducted research on these cases with a type of normative juridical research and the nature of the research was analytical descriptive. Based on the results of the study, the author concludes that the legal implications of the cancellation of the Marriage Agreement cause that from the beginning there was never an agreement. Therefore, in a Mixed Marriage there is a Joint asset which must be divided between husband and wife after the marriage ends due to divorce, each of which is 50% (fifty percent) or half of the joint property.

Keywords: Marriage Agreement, Mixed Marriage, Joint Treasures

1. Pendahuluan

Perjanjian Kawin pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, seharusnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”): *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*¹ Sehingga Perjanjian Kawin yang dibuat sesudah perkawinan dilakukan sebelum disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Perjanjian Kawin tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dengan UU Perkawinan.

Perjanjian Kawin sekarang ini mulai marak dilakukan oleh pasangan calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan maupun oleh pasangan suami isteri yang sudah menikah. Masyarakat sudah tidak lagi sungkan untuk membuat Perjanjian Kawin demi melindungi diri pribadi dan harta kekayaannya serta untuk mengurangi terjadinya sengketa di antara pihak-pihak tertentu, dan juga untuk mencegah beralihnya hak kepemilikan harta antar suami isteri yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, agar di kemudian hari masing-masing pihak dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak.

Perjanjian Kawin juga mulai umum dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan Perkawinan Campuran. Hal ini dikarenakan Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut “WNI”) yang menikah dengan seorang Warga Negara Asing (untuk selanjutnya disebut “WNA”), setelah perkawinan, tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik sebagaimana ternyata dalam

¹Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, Ps. 29 ayat (1).

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut “UU Agraria”): *“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”*.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Hal ini berarti jika terdapat percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan maka kedua pihak akan menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Pasal 21 ayat (3) UU Agraria di atas berkaitan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, dimana perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan isteri. Oleh karenanya WNI yang menikah dengan WNA, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya sehingga jika tetap ingin mempunyai hak milik atas tanah setelah melangsungkan perkawinan dengan WNA maka terlebih dahulu harus membuat suatu Perjanjian Kawin pisah harta yang disebut juga Perjanjian Kawin di luar Persekutuan Harta Benda.

Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 *jo.* Surat Edaran dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 2017 Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL.

Pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran seringkali melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia. Mengenai perkawinan di luar Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 37 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut “UU Adminduk”).

Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”.

Selanjutnya, Pasal 37 UU Adminduk menentukan bahwa:

(1) “Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia”.

2. Tinjauan Teoritis

Untuk dapat mendeskripsikan secara analitis kasus dan pertimbangan hukum putusan hakim dalam penelitian ini, Penulis memerlukan bantuan kerangka teori dan konsepsional. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, karena teori hukum dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum dalam tataran normatif maupun empiris.

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah yang

artinya ‘*aqad*’ atau kontrak. Di Indonesia disebut dengan akad nikah (perjanjian pernikahan) atau perkawinan. Sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak-cucu yang dapat meneruskan cita-cita mereka.²

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan UU Perkawinan, bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.³

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami isteri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan merupakan payung hukum dari segala peraturan mengenai perkawinan di Indonesia. Sebelum adanya UU Perkawinan, tentang Perkawinan diatur antara lain dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPer”) khususny dalam buku I tentang orang;
- 2) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158);

²Rifyal Ka’bah, “*Permasalahan Perkawinan*”, Varia Peradilan Tahun XXI/No. 243, (Februari, 2006), hlm. 13.

³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, Cet.I (Medan, .Zahir Trading Co, 1975), hlm.1.

⁴Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, Ps. 1.

- 3) Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1993 Nomor 74) yang mengatur perkawinan untuk yang beragama Kristen.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, di dalam Pasal 66 UU Perkawinan dinyatakan: *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijke Reglement S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”*

Dalam UU Perkawinan dikenal dua jenis syarat perkawinan, yaitu:⁵

- a. Syarat Materiil, syarat materiil ialah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (disebut juga sebagai syarat subyektif). Dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

- 1) Syarat Materiil Umum, antara lain:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

- 2) Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku pada perkawinan tertentu, syarat materiil khusus terdiri dari:

- a) Izin untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan.

⁵Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), hlm 25.

- b) Larangan - larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
- b. Syarat Formil, syarat formil ialah syarat yang terkait dengan tata cara atau prosedur untuk melaksanakan perkawinan menurut agama dan undang-undang (disebut juga syarat obyektif), syarat-syarat formil terdiri dari :
- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
 - 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
 - 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
 - 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
 - 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.
 - 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
 - 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*⁶

Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”*. Pasal tersebut mengatur bahwa negara mengakui suatu perkawinan apabila hukum agama dan kepercayaan mereka mengakuinya. Ini merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dengan menekankan sahnya perkawinan dari segi Undang-Undang (Hukum Negara) dan Hukum Agama. Sedangkan dalam GHR dan KUHPerdara, perkawinan hanya dilihat dari segi hukum keperdataan saja.⁷

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau WNI dengan WNA adalah sah apabila

⁶Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 57.

⁷Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, hlm. 286.

dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini, yaitu UU Perkawinan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang dilakukan WNI dengan WNA dengan tidak adanya perbedaan agama atau kepercayaan diantara calon suami istri tersebut.

Merujuk isi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia di negara tempat dilangsungkannya perkawinan. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing maka pencatatan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat yang kemudian mencatatkan peristiwa perkawinan dalam buku register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan. Pasangan suami-isteri harus mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri kepada Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, yakni:⁸ *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”*

Sebelum adanya ketentuan Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk tersebut, kewajiban mencatatkan perkawinan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan: *“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”*⁹

3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder norma-norma hukum secara tertulis.

⁸Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Ps. 37.

⁹Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, Ps. 56 ayat (2).

Tipologi penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai status Harta Kawin dari Perkawinan Campuran di luar negeri yang belum dicatatkan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah jenis data yang bersifat sekunder, yaitu berupa data yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian, dokumen resmi, yang peneliti peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁰

Sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 yang mengatur masalah kewenangan di bidang Catatan Sipil.
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.
 - j. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - k. Surat Edaran dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 2017 Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL.

¹⁰Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 9–10.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 613/PDT/2017/PT.DKI.
2. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah dari literatur-literatur atau pendapat ahli atau pakar, jurnal, maupun makalah yang berhubungan dengan perkawinan campuran.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, maupun situs internet yang memuat pengertian-pengertian yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak dan elektronik. Alat pengumpul data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan menggunakan literatur serta jurnal-jurnal yang terkait tema penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengingat dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan tipologi yang bersifat deskriptif maka bentuk hasil penelitian bersifat deskriptif analitis yang berarti penulis akan menganalisis teori hukum, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin dan Harta Perkawinan dari Perkawinan Campuran untuk dapat menggambarkan permasalahan kasus terkait.

4. Hasil Penelitian

Perjanjian Kawin dalam KUHPerdara maupun dalam UU Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Merujuk pada Pasal 29 UU Perkawinan sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimana dinyatakan:

“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

(4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Setelah disahkannya Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 berdampak dengan berubahnya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan, menjadi sebagai berikut:

“(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Dampak Putusan MK tersebut telah mengubah norma berlakunya pembuatan Perjanjian Kawin Perjanjian Kawin terhadap kapan dibuatnya Perjanjian Kawin, yaitu:

1. Dengan diperbolehkannya pembuatan Perjanjian Kawin pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, berarti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, yakni sebelum perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau selama perkawinan berlangsung.
2. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berlakunya perjanjian perkawinan

sejak perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang masa perkawinan tidak akan berakibat kepada terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian kawin dibuat.

3. Selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) diperbolehkan mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang dapat mengenai harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya, asal perubahan dan pencabutan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Kawin wajib didaftarkan dan disahkan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengesahan Perjanjian Kawin dilakukan pada saat pencatatan perkawinan. Apabila tidak dicatatkan saat tersebut, maka tidak dapat disahkan. Keterlambatan pengesahan Perjanjian Kawin dapat dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi pemeluk Agama Islam dapat meminta penetapan Pengadilan Agama, agar pegawai pencatat perkawinan dapat mengesahkan Perjanjian Perkawinan yang pengesahannya terlambat tersebut.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengesahan Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan kapan saja, tidak harus pada saat dilakukannya pencatatan perkawinan.

Berkaitan dengan tidak atau belum dicatatkannya Perjanjian Kawin oleh pegawai pencatat perkawinan, maka Perjanjian Kawin tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga melainkan hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, yakni hanya antara suami isteri tersebut, sesuai dengan asas *Pacta sunt servanda*. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 k/ Pdt/ 2012: “Pencatatan perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk kedua belah pihak berlaku asas *Pacta sunt Servanda*.”

Berlakunya Perjanjian Kawin sejak Perjanjian Kawin yang dibuat sepanjang masa perkawinan tidak akan berakibat kepada terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian kawin dibuat.

Selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) diperbolehkan mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan mengenai harta benda

perkawinan atau perjanjian lainnya, selama perubahan dan pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status Harta Bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus Harta Bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami isteri.

Pada dasarnya Perjanjian Kawin tidak dapat diubah atau dicabut secara sepihak selama dalam masa perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Namun Perjanjian Kawin dapat diubah atau dicabut atas dasar keinginan bersama dari para pihak, yakni pihak suami dan pihak isteri bersama-sama. Dengan demikian perubahan Perjanjian Kawin secara unilateral tidak diperbolehkan, tapi dimungkinkan untuk merubah secara bilateral. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang menyatakan: *“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”*

Sebagaimana Perjanjian pada umumnya, ada beberapa alasan untuk membatalkan Perjanjian Kawin. Alasan itu dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, yang berakibat:

- 1) Perjanjian batal demi hukum

Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Berikut ini alasan-alasan suatu perjanjian batal demi hukum:

- a) Batal demi hukum karena syarat formil tidak terpenuhi;
 - b) Batal demi hukum karena syarat objektif sahnyanya perjanjian tidak terpenuhi;
 - c) Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
 - d) Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.
- 2) Perjanjian dapat dibatalkan;
- Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
- Kesepakatan para pihak, dan Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa *“Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.”*
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
 - d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
 - e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus.

Dengan adanya pembatalan Perjanjian Kawin pada studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, maka Perjanjian Kawin batal demi hukum dan tidak berlaku artinya dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, sehingga dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan, sehingga terciptanyalah suatu persatuan harta perkawinan diantara suami isteri dari Perkawinan Campuran tersebut, sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.

Sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama, maka dengan adanya pembatalan Perjanjian Kawin tersebut semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta Bersama. Sehingga masing-masing pihak berhak atas setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) dari Harta Bersama tersebut.

Secara yuridis formal dapat dipahami bahwa pengertian Harta Bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan adalah harta benda suami isteri yang didapatkan selama perkawinan. Tidak ditentukan siapa yang mendapatkan harta, selagi harta tersebut

diperoleh selama perkawinan maka merupakan harta bersama. Sehingga dalam hal ini terbanding Tebanding semula Penggugat yakni Denis Anthony Michael Keet, tetap memperoleh bagiannya setelah perceraian yakni setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) dari Harta Bersama. Maka dalam hal ini Penulis setuju dengan pertimbangan dan Putusan Hakim.

Pembahasan

Suatu perkawinan yang dilakukan secara sah akan mempunyai akibat hukum, termasuk akibat hukum dalam bidang Hukum Kekayaan. Dengan adanya Perjanjian Kawin maka akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik mengenai harta kekayaan antara suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan dilangsungkan.

Akibat perkawinan terhadap harta benda diatur secara jelas oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur pada Pasal 35, 36. Pasal 35 memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan harta bersama dan harta bawaan. Penggunaan harta bersama dalam perkawinan harus dengan persetujuan suami istri tersebut dimana suami istri mempunyai hak penuh atas harta bersama secara bersama-sama dengan kedudukan yang seimbang. Sedangkan untuk harta bawaan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya sendiri untuk mengelola terhadap harta benda tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Perkawinan Campuran, disarankan kepada calon suami istri tersebut untuk membuat Perjanjian Kawin pisah harta atau disebut Perjanjian Kawin Diluar Persekutuan Harta Benda sebelum melakukan perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar suami dan/atau isteri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan) maupun memiliki saham dalam Perseroan yang berdiri menurut hukum di Indonesia dimana saham-sahamnya harus dimiliki warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Untuk Perkawinan Campuran akibatnya adalah sama dengan perkawinan pada umumnya. Hanya saja untuk benda tidak bergerak, yaitu tanah yang berupa Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang berstatus sebagai WNA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Syarat utama sahnyanya suatu perjanjian perkawinan adalah mengenai waktu dibuatnya Perjanjian Kawin.

1) Sebelum disahkannya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015, merubah ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan yang selanjutnya harus dimaknai sebagai berikut:

- “(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”*

Dampak Putusan MK tersebut telah mengubah norma berlakunya pembuatan Perjanjian Kawin Perjanjian Kawin terhadap kapan dibuatnya Perjanjian Kawin, yaitu:¹¹

¹¹Herlen Budiono, *Demikianlah Akta Ini*, (PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 84.

Dengan diperbolehkannya pembuatan Perjanjian Kawin pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, berarti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, yakni sebelum perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau selama perkawinan berlangsung.

Saat berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berlakunya perjanjian perkawinan sejak perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang masa perkawinan tidak akan berakibat kepada terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian kawin dibuat.

Diperbolehkannya selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang dapat mengenai harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya, asal perubahan dan pencabutan tidak merugikan pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status Harta Bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus Harta Bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami isteri.

Secara bahasa, Harta Bersama adalah 2 (dua) kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan

tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”¹²

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono gini*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bugis disebut *cakara*, atau *bali reso*, di Banjar disebut *harta berpantangan*, dan lain-lain.¹³

Harta berasama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.¹⁴ Meskipun pada tiap-tiap daerah masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama. Kesamaan ini terletak pada harta benda suami istri yang dinisbahkan menjadi harta bersama.

Mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”¹⁵

Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan adalah harta benda suami isteri yang didapatkan selama perkawinan. Tidak ditentukan siapa yang mendapatkan harta, selagi harta tersebut diperoleh selama perkawinan maka merupakan harta bersama.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan isteri.¹⁶

¹²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. Ke VII, hlm. 342.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia, 1986), hlm.232.

¹⁴Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 96.

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, Ps. 35.

¹⁶J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 66.

Perhitungan Harta Bersama

Sebelum Perjanjian Kawin

Jika diantara pasangan suami isteri yang menikah tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, berdasarkan Pasal 119 KUHPdata terhitung sejak perkawinan terjadi, maka demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai Harta Bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Sedangkan setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesudah Perjanjian Kawin

Apabila sebelum perkawinan telah dibuat Perjanjian Kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami dan isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka.

5. Kesimpulan

Kedudukan harta perkawinan sebelum dan sesudah Perjanjian Kawin didaftarkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI adalah bahwa pada saat sebelumnya Perjanjian Kawin didaftarkan, Perjanjian Kawin tetap mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, yakni suami dan isteri yang membuat Perjanjian Kawin tersebut sesuai

dengan asas *Pacta sunt servanda*, sehingga apabila suami dan isteri tersebut menghendaki bahwa harta yang berstatus Harta Bersama menjadi harta dari masing-masing pihak, maka secara hukum diperbolehkan, sehingga harta yang diperoleh oleh suami isteri tersebut selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami isteri. Sedangkan Perjanjian Kawin yang telah dicatatkan akan mengikat pula terhadap pihak ketiga.

Pada Perjanjian Kawin yang batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, sehingga tidak pernah ada suatu perikatan. Oleh karenanya dalam Perkawinan Campuran tersebut terdapat harta Bersama yang harus dibagi antara suami isteri setelah perkawinan berakhir karena perceraian yakni masing-masing 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian dari harta bersama.

Saran

Calon pasangan suami isteri yang ingin melakukan Perkawinan Campuran, disarankan untuk membuat Perjanjian Kawin pisah harta atau disebut Perjanjian Kawin diluar Persekutuan Harta Benda yang dilakukan dan didaftarkan ke pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dilakukan bagi suami ataupun isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan) maupun saham pada perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas Indonesia tanpa adanya unsur asing, yakni memiliki saham dalam Perseroan yang berdiri menurut hukum di Indonesia dimana saham-sahamnya harus dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Dan bagi pasangan Perkawinan Campuran yang sudah terlanjur menikah dan belum membuat Perjanjian Kawin, berdasarkan Undang-Undang saat ini masih dapat membuat Perjanjian Kawin selama masa perkawinannya, asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Jika Notaris diminta untuk membuat Perjanjian Kawin sesuai Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, perlu dijelaskan bahwa untuk pasangan yang menikah beda kewarganegaraan antara WNI dengan WNA yang telah membeli tanah dengan status Sertipikat Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan, setelah lebih dari satu tahun sesuai ketentuan UUPA Pasal 21 ayat (3) untuk kepemilikan tanah Hak Milik dan Pasal 36 ayat 92) untuk tanah Hak Guna Bangunan yang menyebabkan kepemilikannya menjadi gugur.

Pada saat membuat Akta Perjanjian Kawin tersebut wajib dijelaskan status tanah yang sudah gugur tersebut tidak otomatis hidup kembali dengan dibuatnya Perjanjian Kawin.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa: *“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”*, yang dimaksud dengan “Undang-Undang” ini yaitu bahwa Pasal 56 UU Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak melanggar ketentuan dalam UU Perkawinan itu sendiri, sekarang ini sudah diganti dengan ketentuan UU Adminduk Pasangan suami-isteri harus mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri kepada Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, yakni: *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”*¹⁷

Daftar Referensi

Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata-Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996

_____. *Demikianlah Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Ka'bah, Rifyal, *“Permasalahan Perkawinan”*, Varia Peradilan Tahun XXI/No. 243, Febuari, 2006.

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Ps. 37 ayat (4).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Surat Di-rektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/5876/Dukcapil.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997.

_____. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Perpres No. 25 Tahun 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tu-gas bagi Pengadilan*. SEMA No. 3 Tahun 2015.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

_____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

_____. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

_____. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007, LN

_____. *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Putusan No. 613/PDT/2017/ PT.DKI.

<http://www.dwp.ae>. Retno S Darussalam, Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Dharma Wanita Persatuan KJRI Dubai, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Dubai, 06 Desember 2011

<http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id>. Heru Kuswanto, *Perjanjian Kawin, Hukum Perkawinan, Modul Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya,